


Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998

Jetty Martje Patty^{1*}, Steven Makaruku²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jettypatty73@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The establishment of a permanent International Criminal Court (ICC) has opened a new history in law enforcement crimes of genocide, humanity, war, aggression. The Roma Statute of 1998 became the constitutional basis for International Criminal Court.

Purposes of the Research: To find out the jurisdiction of the International Criminal Court to enforce the law for perpetrators of war crimes war that is not a state party to the Roma Statute of 1998.

Methods of the Research: The method used in this study is normative juridical with an approach to international legal regulations and concepts. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Results of the Research: The results of the discussion are that in the ICC efforts to enforce the law based on the provisions of article 12 concerning the requirements for exercising jurisdiction related to the ICC issuing an arrest warrant for Vladimir Putin is contrary to the provisions of article 12 paragraph (1) which confirms that the country that is a party to this statute, thus accepting the jurisdiction of the court with regard to the crimes referred to in article 5. This is because both Rusia and Ukraina are countries that are not parties to the Roma Statute 1998, so that the arrest warrant against Vladimir Putin is null and void. However, there is an exception in article 13 paragraph (3) of the statute which state that if a state which is not a state party declares that it accepts this statute and ratifies this statute, then the ICC can exercise its jurisdiction over the state which has accepted the jurisdiction of the ICC. So that the attempt to arrest Vladimir Putin can be carried out constitutionally under the statute.

Keywords: International Criminal Court; law Enforcement; War Crimes.

Abstrak

Latar Belakang: Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional permanen telah membuka sejarah baru dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dipandang serius yaitu kejahatan genosida, kemanusiaan, perang, dan agresi. Statuta Roma 1998 menjadi landasan konstitusi bagi Mahkamah Pidana Internasional.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melakukan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan perang yang bukan Negara pihak Statuta Roma 1998.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum pidana internasional dan konsep, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya ICC melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 12 tentang persyaratan melaksanakan yurisdiksi terkait dengan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Vladimir Putin adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) yang menegaskan bahwa negara yang menjadi pihak statute ini, dengan demikian menerima yurisdiksi pengadilan berkenan dengan kejahatan yang disebut dalam pasal 5. Hal ini disebabkan baik Rusia maupun Ukraina adalah negara bukan negara pihak Statuta Roma 1998, sehingga surat penangkapan terhadap Vladimir Putin batal demi hukum. Namun ada pengecualian dalam Pasal 13 ayat (3) Statuta yang menegaskan bahwa jika negara yang bukan negara pihak menyatakan menerima statute ini dan meratifikasi Statuta ini, maka ICC dapat menjalankan yurisdiksinya pada negara yang telah menerima yurisdiksi ICC, sehingga Ukraina yang telah menyataka dirinya menerima Statuta Roma 1998 terhadapnya yurisdiksi ICC

dapat diberlakukan, sehingga upaya penangkapan Vladimir Putin secara konstitusi Statuta dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional; Penegakan Hukum; kejahatan Perang.

Kirim: 2024-09-01

Revisi: 2024-10-29

Diterima: 2024-10-30

Terbit: 2024-10-31

Cara Mengutip: Jetty Martje Patty, Steven Makaruku. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998." *BALOB Law Journal* 4 no. 2 (2024): 108-118. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2401>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perang sejak lama sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat internasional dan menjadi sejarah umat manusia di dunia, dalam setiap perang atau konflik bersenjata selalu dijumpai para pihak yang berkonflik sering bertindak kejam dan melakukan perbuatan keji serta tidak berpeikemanusiaan, sehingga tidaklah mengherankan jika dalam perang selalu menimbulkan korban baik pada pihak yang berperang, masyarakat sipil yang mengorbankan nyawa, juga hancurnya infrastruktur, sarana-sarana penting dari negara negara yang bertikai. Perang dunia II merupakan bukti sejarah kekejaman dan kehancuran yang berlangsung selama perang tersebut.

Pengalaman sejarah Perang Dunia II telah membuat masyarakat internasional untuk melihat kebutuhan akan suatu peraturan yang dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan, sehingga munculah konsep-perang yang adil (*just war*) dan perang yang tidak adil (*unjust war*). Disamping itu masyarakat internasional menghendaki adanya ketentuan yang mengatur perang yang dapat memberikan batasan-batasan dalam perang yaitu ketentuan yang mengatur kapan dan dalam keadaan bagaimana perang boleh dilakukan, ketentuan tentang apa yang boleh atau dibenarkan (*just ad bellum*) dan tidak boleh dilakukan atau tidak dibenarkan dalam perang (*just in bello*)

Syarat-syarat perang menurut Suryokumoro dan Ikangingtyas harus sesuai dengan konvensi Jenewa yaitu ketentuan tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang; ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*). Ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana dan cara/method yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Hag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Hag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang yaitu meliputi kombatan (*combatan*), Orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*) diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa.¹

Hukum Pidana Internasional adalah kelompok hukum internasional yang disusun sebagai larangan tegas tindak pidana internasional, yang dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut. Latar belakang kemunculan hukum pidana internasional tidak terlepas dari situasi perang, situasi agresi yang membahayakan keamanan juga nilai-nilai kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan karena perebutan kekuasaan,

¹ Siti Nur Rizqiah, Kyla Rachmadyantira, Adellia Puan Maharani; Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949, *terAS LAW REVIEW: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM.*, Volume 4, Number 2 November 2022, h. 6

penaklukan sebuah negara atau penaklukan yang dilakukan suku-suku tertentu kepada suku-suku yang lain.²

Mempelajari hukum pidana internasional sebagaimana dikemukakan oleh Bassioni mempunyai dua pengertian yaitu mempelajari substansi (tindak pidana internasional) dan mempelajari cara-cara untuk menyelesaikan tindak pidana internasional. Hukum pidana internasional tidak hanya mempelajari hukum materilnya saja, melainkan juga hukum formilnya yang isinya tentang penyelesaian tindak pidana internasional, baik prosedur dalam penegakan hukumnya maupun dalam hal kerjasama internasional antar negara untuk menyelesaikan perkara tersebut.³ Tujuan hukum pidana internasional adalah menjaga keamanan masyarakat internasional, mengadili dan memberi sanksi bagi pelaku kejahatan internasional,

Perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih berlangsung telah menambah sejarah kejahatan perang yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Beberapa tindakan kejahatan yang dilakukan Rusia dibawah pemerintahan Vladimir Putin terhadap Ukraina dapatlah dicatat sebagai berikut: laporan komisi penyelidikan PBB yang diserahkan kepada dewan hak asasi manusia pada tanggal 25 September 2023 memaparkan pelecehan dan penyiksaan warga sipil secara meluas serta penghancuran infrastruktur penting secara besar-besaran dan sewenang-wenang. Data terakhir Komisi Tinggi HAM PBB mencatat sejumlah korban tewas warga sipil mencapai 9.614 jiwa, sementara 17.535 orang luka-luka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Mereka mencatat terjadinya serangan-serangan dengan senjata peledak ke bangunan-bangunan permukiman, sebuah stasiun kereta, gudang-gudang komersial, fasilitas kesehatan dan fasilitas penting lainnya yang telah mengganggu layanan dan pasokan penting. Konflik bersenjata telah menimbulkan konsekuensi berat bagi anak-anak. Mereka terus menyelidiki masing-masing kasus dugaan pemindahan anak-anak tanpa orang tua atau wali ke wilayah federasi Rusia yang dilakukan pihak berwenang Rusia. Anak-anak Ukraina dicabut kewarganegaraannya dan ditawarkan untuk adopsi oleh keluarga-keluarga Rusia.⁴

Tindakan yang dilakukan Rusia terhadap penduduk Ukraina dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Tindakan kakejaman dan tidak berperikemanusiaan ini harus ditindak secara hukum dengan melakukan penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan, dalam penegakan hukum bagi kejahatan perang yang terjadi merupakan kewenangan dari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau yang disingkat ICC sebagai bagian dari hukum pidana internasional formil. ICC merupakan pengadilan pidana internasional pertama yang permanen dan independen dalam arti tidak berada di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan ini memiliki yurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional memiliki landasan hukum yaitu Statuta Roma 1998 yang didalamnya mengatur lebih sistemik tentang larangan melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta menjadi landasan yurisdiksi Mahkamah

² Anita Wulandari, Ratu Adnindha An Romadhani Nur Fath, M NasirAgustiawan :Fungsi Hukum PidanaInternasional Terhadap Kejahatan Internasional , *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 2 Juli 2024, h. 1-8

³ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h. 151

⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/investigator-pbb-temukan-semakin-banyak-bukti-kejahatan-perang-rusia-di-ukraina/7283509.html>

Pidana Internasional dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut.

Kasus-kasus kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Rusia terhadap penduduk Ukraina membuat Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) menerbitkan surat penangkapan untuk presiden Vladimir Putin. Pengadilan menuduh Vladimir Putin bertanggungjawab atas kejahatan perang, terutama tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia. ICC juga menyebutkan kejahatan ini dilakukan di Ukraina dari 24 Februari 2022i ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke negara tersebut.⁵

Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*international criminal cort* atau yang disingkat ICC) telah membuka sejarah baru dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dipandang serius yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Statuta Roma menjadi landasan konstitusi bagi Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional terikat pada kewenangan berdasarkan yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa yurisdiksi ICC hanya dapat dijalankan pada negara-negara pihak Statuta Roma dan tidak berlaku bagi negara bukan pihak Statuta Roma. Konsekuensi ini menyebabkan ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara bukan pihak Statuta Roma 1998.

Penangkapan terhadap Vladimir Putin dalam upaya penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukannya saat invasi di Ukraina sampai saat ini belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena Rusia tidak termasuk dalam negara pihak Statuta Roma 1998. Melihat pada yurisdiksi ICC dengan persoalan kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dan surat penangkapan Vladimir Putin ini, maka permasalahan atau isu hukum yang diangkat untuk dibahas adalah dapatkah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melakukan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan perang yang bukan negara pihak Statuta Roma 1998.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional dan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Perang Rusia Dalam Melakukan Invasi Terhadap Ukraina

Keadaan perang yang terjadi dari sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II bahkan keadaan perang sampai saat ini tidaklah jauh berbeda, perbedaannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi keadaan perang. Berkembangnya alat persenjataan negara yang berperang membawahkan perilaku yang tidak berperikemanusiaan terhadap sesama manusia. Sehingga tidaklah mengherankan kalau perang membawa dampak yang sangat besar terhadap nyawa manusia termasuk kerugian materil.

Ungkapan Thomas Hobes ada benarnya dalam melihat perang yang terjadi selama ini. Thomas Hobes pernah menggambarkan keadaan-keadaan konflik sebagai keadaan homo

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64998316.amp> Surat penangkapan presiden Rusia diterbitkan

homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya) yang menjadi dasar munculnya negara. Keadaan demikian (sebelum ada negara) digambarkan oleh Thoma Hobes sebagai *bellum omnium contra omnes*, yaitu keadaan peperangan seorang melawan seorang, seorang melawan semua orang, semua orang melawan semua orang.⁶

Berbicara tentang perang sudah lama dikenal oleh masyarakat internasional. Munculnya aturan-aturan yang mengatur tentang perang dapat dikatakan hampir bersamaan dengan munculnya perang. Secara sederhana perang adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Konsepsi seperti ini sejalan dengan pendapat Karl Von Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.⁷

Melakukan perang ada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional tentang perang baik berupa prinsip-prinsip perang maupun konvensi-konvensi internasional. Munculnya istilah *jus ad bellum* yang berarti suatu keadaan yang mengacu pada kondisi-kondisi dimana salah satu pihak menyatakan perang yang dipaksakan secara umum. Sedangkan *jus in bello* mengandung arti suatu aturan yang dikenal sebagai hukum perang yang dimaksudkan untuk memanusiawikan perang melalui peraturan cara berperang dan sarana-sarana yang diperbolehkan dalam peperangan serta menjamin kondisi perang. Perang yang dimaksud untuk memanusiawikan perang yang memiliki karakteristik humanisasi perang yang pada akhirnya memunculkan hukum humaniter internasional yang memuat ketentuan untuk tujuan memanusiawikan perang. Ketentuan-ketentuan dimaksud yaitu (1) mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam perang (dikenal sebagai hukum Den Hag), (2) mengatur kondisi perang (yang dikenal dengan hukum Jenewa), (3) Upaya untuk meletakkan norma-norma yang menitikberatkan pada hak asasi manusia. Adapun yang melanggar ketentuan ini berarti telah melakukan kejahatan perang.

Kejahatan perang adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perang. Di dalam Statuta Roma 1998 memberikan pengertian kejahatan perang kedalam 4 (empat) kategori yaitu ; (1) pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang mencakup tindakan-tindakan yang ditujukan terhadap orang atau benda-benda yang dilindungi konvensi-konvensi Jenewa 1949, (2) pelanggaran-pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata, (3) pelanggaran-pelanggaran terhadap artikel 3 yang secara sama didapati di dalam bab keempat konvensi Jenewa 1949 dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, (4) pelanggaran-pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non internasional sesuai dengan kerangka hukum internasional.

Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Ukraina menyebutkan bahwa Rusia telah melakukan berbagai pelanggaran di Ukraina dan banyak diantaranya merupakan kejahatan perang. Kejahatan perang, serangan tanpa pandang bulu infrastruktur, penyiksaan sistematis dan meluas menunjukkan pengabaian terhadap warga sipil. Kejahatan perang itu termasuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur terkait energy, pembunuhan disengaja, pengurungan yang tak sah, penyiksaan, pemerkosaan, dan

⁶ Taufan, Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Unizarlaaw Arxiview*, Volume 6 , Issue I, Juni 2023

⁷ Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 69

kekerasan seksual lainnya, serta pemindahan dan deportasi anak-anak secara tidak sah. Menurut laporan tersebut bukti menunjukkan bahwa otoritas Rusia membunuh warga sipil atau orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dengan sengaja di wilayah yang berada di bawah kendali mereka yang merupakan kejahatan perang dan pelanggaran hak hidup seseorang.⁸ Tanggal 17 Maret 2023 Mahkamah Pidana Internasional (*Criminal Court International*) telah mengeluarkan surat penangkapan kepada Vladimir Putin selaku presiden Rusia atas tuduhan melakukan kejahatan-pidana internasional. Tindakan Rusia dalam melancarkan aksi perangnya terhadap Ukraina tersebut sudah merupakan tindakan kejahatan perang yang di dalam Statuta Roma 1998 telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan perang. Tindakan pembunuhan masyarakat sipil oleh Rusia

B. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma.

Pembentukan *International Criminal Court* atau yang disingkat ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dimulai pembentukannya setelah melihat keberhasilan mahkamah pidana Ad Hoc sebelumnya yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* (Peradilan Nuremberg), *International Military Tribunal For The Far East Tokyo Trial* (Peradilan Tokyo), *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)*, *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)*. Kehadiran ICC merupakan peradilan pidana permanen yang diharapkan oleh masyarakat internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional yang dipandang sebagai kejahatan serius terutama menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, perang dan dapat memberikan keadilan pidana internasional. Mahkamah Pidana Internasional permanen ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 dikandasi dengan Statuta Roma 1998 sebagai payung hukumnya.

Statuta Roma 1998 mengatur tentang yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam melaksanakan fungsi sebagai badan penegakan hukum pidana internasional. Yurisdiksi adalah suatu bentuk kewenangan (power) yang dimiliki oleh pengadilan, yang memberi kekuasaan pada pengadilan itu untuk memeriksa kasus, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan atasnya. Pengertian yurisdiksi juga dikemukakan oleh Henry Campbell Black yaitu '*...the power of the court to decide a matter in controversy and presupposes the existence of a duly constituted court with the subject matter and the parties. It defines the power of court to inquire into fact, apply the law, make decisions, and declare judgment. It exists when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court*',⁹ yang diartikan sebagai kekuasaan pengadilan untuk memutuskan suatu masalah yang dipersengketakan dan mengandaikan adanya pengadilan yang dibentuk secara sah dengan kendali atas pokok masalah dan para pihak, ini mendefinisikan kekuasaan pengadilan untuk menyelidiki fakta, menerapkan hukum, membuat keputusan, dan menyatakan putusan ini ada ketika pengadilan mengetahui kelas kasus yang terlibat, ada alasan yang tepat, dan hal yang akan diputuskan berada dalam kewenangan pengadilan.

Suasana dan iklim dukungan publik internasional yang kuat akhirnya terbentuk pengadilan permanen (*permanent court*) ICC di Roma pada 17 Juli 1998 yang yurisdiksinya

⁸ Komisi PBB: Rusia lakukan pelanggaran, kejahatan perang di Ukraina; <https://www.antaranews.com/berita/3445557/komisi-pbb-rusia-lakukan-pelanggaran-kejahatan-perang-di-ukraina>

⁹ Hendry Campbell Blck, *Blcks Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1990, p. 853

berkaitan dengan pelbagai para-meter hukum (legal parameter) sebagai berikut: ¹⁰ (1). Yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*) (*retione materiae*) (Art 5 Statuta Roma). Hal ini mencakup pelbagai kejahatan sangat berat (*the most serious crimes*) berupa genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*); (2). Yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*temporal jurisdiction or ratione jurisdiction*), dalam hal ini ditegaskan bahwa ICC merupakan lembaga prospective (*prospectice institution*) yang tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelum Statuta ICC berlaku (*entry into force*), dalam hal ini asas *nullum crimen poena sine lege* tetap dipandang sebagai asas fundamental. Terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelumnya penyelesaiannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing. Apabila negara-negara tersebut menolak, berarti mekanisme universal dapat ditetapkan. Berlakunya asas legalitas tersebut mengandung perkecualian yaitu apabila negara yang bersangkutan telah membuat suatu pernyataan (*ad hoc declaration*) bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang bersangkutan yang dilakukan di masa lalu. Terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dimulai sebelum Statuta berlaku secara efektif dan berlanjut sesudahnya (*continous crimes*) penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan pengadilan; (3). Yurisdiksi teritorial (*space/territorial jurisdiction or ratione loci*) (Art.12 (2) (a) statute roma), dalam hal ini pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan si pelaku. Termasuk pula kejahatan di wilayah negara yang menerima yurisdiksi atas dasar pernyataan ad hoc (*ad hoc declaration*) dan di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan. Wilayah dalam hal ini mencakup pula kapal dan pesawat terbang yang didaftarkan di negara peserta; (4). Yurisdiksi personal/individual (*personal jurisdiction*) (*ratione personae*) (Art. 12 (2) (b) Statuta Roma), dalam hal ini ditentukan bahwa ICC mempunyai yurisdiksi terhadap warga Negara-negara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan. ICC dapat juga mempunyai yurisdiksi warganegara negara bukan peserta yang telah menerima yurisdiksi yang bersifat ad hoc atau mengikuti keputusan Dewan Keamanan PBB.

Di dalam sistem hukum nasional sudah menjadi hal yang umum bahwa lembaga lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili berdasarkan wilayah hukum yang disepakati dalam suatu peraturan. Hal yang sama juga diterapkan oleh Statuta Roma yang telah mengatur fungsi dan kewenangan ICC dilaksanakan pada negara negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan “ *A State wich becomes a party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in article 5*”, (negara yang merupakan negara pihak statute ini menerima yurisdiksi dari ICC, sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5). Dari isi rumusan pasal 12 ayat (1) ini memberi kewenangan yurisdiksi teritorial pertama adalah pada negara-negara pihak Statuta apabila pelanggaran kejahatan internasional yang tercakup dalam Statuta Roma terjadi di wilayah negara-pihak (*locus delicti*), atau negara tempat kewarganegaraan pelaku haruslah negara pihak dalam Statuta Roma 1998.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan *International Criminal Court* (ICC) terhadap presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, telah ditolak Rusia. Rusia merespons keras surat perintah penangkapan

¹⁰ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Ynternasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Alumni Bandung, 2011, h. 27 - 29

untuk presiden Rusia Vladimir Putin yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Rusia menyatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal. Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan keputusan ICC tidak ada artinya bagi Rusia. Menurutnya Rusia bukan pihak Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban dibawahnya.¹¹ Negara Rusia dan Ukraina bukanlah negara pihak Statuta Roma 1998, yang tidak tercatat dalam negara negara penandatanganan Statuta Ruma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara yang bukan pihak Statuta Roma dalam situasi yaitu (1) jika situasi yang terjadi di negara non pihak diajukan ke muka ICC melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (Art.13 huruf b Statuta Roma); (2) Jika warga negara dari Negara non pihak melakukan kejahatan di wilayah negara pihak ICC (Art. 12 ayat (2) Statuta Roma); (3) Jika Negara non pihak mengakui yurisdiksi ICC terhadap kejahatan tertentu yang merupakan *crimes* berdasarkan deklarasi ad hoc (Art.12 ayat (3) Statuta Roma.

Mahkamah Pidana Internasional (international criminal court) merupakan sebuah badan peradilan yang independen dan permanen dengan tujuan untuk melakukan penegakan keadilan internasional serta mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan teristimewa kejahatan serius berupa kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tentunya kehadiran ICC oleh masyarakat internasional diharapkan sebagai badan peradilan yang kehadirannya dapat memberikan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi dunia internasional. Sebagai badan peradilan pidana ICC harus melaksanakan tugas penegakan hukum pidana internasional yang berkaitan dengan kelembagaannya menyangkut tujuan, fungsi dan kewenangan atau yurisdiksinya yang diatur dalam Statuta Roma.

Membicarakan penegakan hukum (*law enforcement*) tidaklah dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang perlindungan hukum (*legal protection*) terlebih dulu sebelum penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹² Pengertian perlindungan hukum tersebut dapatlah penulis hubungkan dengan perlindungan hukum yang juga harus diberikan kepada badan-badan penegak hukum dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingan kelembagaannya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Penegakan hukum internasional bertujuan untuk memberikan ketegasan melaksanakan kewajiban dalam proses mengadili serta memberikan hukuman berupa pidana terhadap pelaku kejahatan internasional, dalam melaksanakan penegakan hukum pidana internasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pengadilan internasional terkadang menghadapi tantangan baik menyangkut politik internasional, tidak adanya kepatuhan negara pada hukum internasional, kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti kejahatan internasional, kesulitan dalam melakukan investigasi di wilayah konflik dan dibatasinya kewenangan/ yurisdiksi pengadilan dalam melaksanakan fungsinya. Secara teoritis penegakan hukum pidana internasional dapat dibagi menjadi 3 yaitu;¹³ a).

¹¹ Rusia Tolak Mentah-Mentah Dan Tak Akui Perintah Penangkapan Putin, <https://video.kompas.com> 18 Maret 2023

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53

¹³ Eddy O. S. Hieriej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 69.

Penegakan hukum pidana internasional secara langsung, dalam kata lain berarti *direct enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional oleh mahkamah internasional yang pada saat ini telah ada pengadilan permanen khusus untuk menangani kejahatan pidana internasional yaitu mahkamah pidana internasional yang lahir berdasarkan Statuta Roma; b) Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, dalam kata lain berarti *indirect enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing Negara di mana kejahatan internasional tersebut terjadi; c) Penegakan hukum pidana dengan model campuran, dalam kata lain berarti *hybrid model* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional seperti yang pertama kali dilakukan terhadap para pelaku killing field di Kamboja

Upaya mahkamah pidana internasional melakukan penegakan hukum berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 12 Statuta Roma tentang persyaratan untuk pelaksanaan yurisdiksi. Terkait dengan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin menurut, penulis adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) yang ada dalam Statuta Roma 1998 yang menegaskan bahwa "Negara yang menjadi pihak Statuta ini dengan demikian menerima yurisdiksi pengadilan berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal s", sebagai landasan hukum bekerjanya mahkamah pidana internasional ini. Yurisdiksi ICC dalam pasal 12 ayat (1) hanya mengatur kewenangannya terhadap negara-negara pihak Statuta Roma, baik negara tempat dimana kejahatan itu dilakukan adalah negara pihak maupun pelakunya adalah warga negara dari negara pihak. Ini berarti bahwa Vladimir Putin sebagai presiden federasi Rusia yang mana negaranya tidak termasuk dalam-negara pihak, dan juga Vladimir Putin adalah warga negara Rusia dan bukan warganegara dari negara pihak dalam Statuta Roma. Demikian juga dengan negara Ukraina yang sampai surat perintah penangkapan Putin dikeluarkan tidak termasuk negara pihak Statuta Roma. Pasal 12 (1) Statuta Roma menimbulkan konsekuensi hukum dibatasinya kewenangan yurisdiksi ICC dalam memeriksa dan mengadili hanya sebatas negara-negara pihak Statuta Roma. Statuta Roma tidak memberikan perlindungan hukum bagi ICC untuk memiliki kekuasaan bertindak dalam rangka kepentingan penegakan hukum terhadap negara bukan pihak. Penegakan hukum dapat dilaksanakan apabila telah ada perlindungan hukum yang mendahuluinya, tanpa perlindungan hukum tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum. Statuta roma 1998 merupakan konstitusi ICC yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Upaya ICC untuk melakukan penuntutan terhadap Vladimir Putin tentu akan mengalami kendala dalam kewenangan yurisdiksinya kalau hanya melihat pada pasal 12 ayat (1) Statuta Roma. Dengan demikian surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin dianggap batal demi hukum.

Ada pengecualian bagi ICC apabila hendak melakukan penegakan hukum bagi negara bukan pihak Statuta Roma yaitu: 1) dalam pasal 13 (b) Statuta Roma menyatakan bahwa suatu situasi di mana satu atau lebih kejahatan tersebut tampaknya telah dilakukan dirujuk kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Dewan keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa; 2) Pasal 12 (2) menyatakan Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih negara berikut merupakan pihak Statuta ini atau telah menerima yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat (3); 3) Pasal 12 (3) Jika penerimaan oleh negara yang bukan pihak Statuta ini diharuskan berdasarkan paragraph 2, negara tersebut dapat melalui pernyataan yang dapat disampaikan kepada Panitia, menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan sehubungan dengan kejahatan yang

dimaksud. Negara penerima harus bekerja sama dengan pengadilan tanpa penundaan atau pengecualian sesuai dengan bagian 9,¹⁴ Terhadap pengecualian yang dikemukakan nyatanya Dewan Keamanan PBB juga tidak mengajukan Vladimir Putin ke ICC melalui resolusi dewan. Terhadap pengecualian yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma yaitu jika negara bukan pihak Statuta Roma telah mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad hoc, maka ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara non pihak yang telah mengakuinya.

Negara Ukraina telah menyatakan negaranya untuk menjadi negara pihak Statuta Roma, dengan masuknya Ukraina sebagai anggota negara pihak yang ke 125 negara dengan telah meratifikasi Statuta Roma 1998 tepat pada tanggal 24 Agustus 2024, dengan telah meratifikasi Statuta Roma ke dalam undang undang negara Ukraina telah mengakui yurisdiksi international criminal court atau ICC. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan negara Ukraina atas Statuta Roma 1998 yang didalamnya mengakui yurisdiksi ICC sehingga pasal 12 ayat (3) yang menyatakan jika negara bukan pihak Statuta Roma telah mengakui yurisdiksi ICC, maka ICC dapat menjalankan yurisdiksinya pada negara yang sudah mengakuinya. Dengan melihat upaya Ukraina untuk menuntut Rusia atas kejahatan perang yang dilakukan terhadap negaranya dengan menghilangkan nyawa penduduk sipil Ukraina, menghancurkan infrastruktur negara Ukraina dan tindakan mendeportasi anak-anak Ukraina dari wilayah Ukraina ke negara Rusia dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) maka ICC dengan kewenangan yurisdiksinya dapat melanjutkan melakukan penangkapan dan penuntutan serta mengadili Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang memerintahkan perang terhadap Ukraina sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran ketentuan perang yang telah dilakukan negaranya. Penegakan hukum terhadap Vladimir Putin harus dijalankan ICC dengan melihat tujuan ICC yaitu untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia serta mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan.

KESIMPULAN

Upaya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melakukan penegakan hukum terhadap Negara bukan pihak Statuta Roma 1998 terkait dengan surat perintah penangkapan Vladimir Putin bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma yaitu bahwa ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya pada Negara pihak yang mengakui Statuta Roma, Rusia dan ukraina bukan Negara pihak Statuta Roma, namun dalam upaya Ukraina untuk menuntut Rusia yang telah melakukan pelanggaran perang terhadap negaranya Ukraina kemudian menyatakan diri dan mengakui ICC dan meratifikasinya dalam undang-undang negaranya, dengan diakuinya ICC oleh Ukraina maka ICC memiliki yurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan untuk penuntutan terhadap Vladimr Putin.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Anita Wulandari, Ratu Adnindha An Romadhani Nur Fath, M NasirAgustiawan :Fungsi Hukum PidanaInternasional Terhadap Kejahatan Internasional , *Jurnal Res Justitia*

¹⁴ Roma Statuta The International Of The International Criminal Court,<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>

Siti Nur Rizqiah, Kyla Rachmadyantira, Adellia Puan Maharani; Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949, *terAS LAW REVIEW :Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM.*, Volume 4, Number 2 November 2022.

Taufan, Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Unizarlaaw Araeview*, Volume 6 , Issue I, Juni 2023.

Buku

Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Eddy O. S. Hieriej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hendry Campbell Blck, *Blcks Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1990.

Muladi , *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Ynternasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional* . Alumni Bandung, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

<https://www.voaindonesia.com/a/investigator-pbb-temukan-semakin-banyak-bukti-kejahatan-perang-rusia-di-ukraina/7283509.html>

<https://ww.bbc.com/indonesia/dunia-64998316.amp> Surat penangkapan presiden Rusia diterbitkan

Komisi PBB: Rusia lakukan prlanngaran, kejahatan perang di Ukraina; https://www.antaranews.com/berita/3445557/komisi_pbb_rusia_lakukan_pelanggaran_kejahatan_perang-di-ukaina.

Roma Statuta The International Of The International Criminal Court, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court>

Rusia Tolak Mentah-Mentah Dan Tak Akui Perintah Penangkapan Putin, <https://video.kompas.com>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open acces and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

